

## **REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)**

### **KPT NOMOR 09 TAHUN 2026**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU NOMOR 09 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026

**Abstrak-** Penetapan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), yang mengamanatkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan Kedua Tahun 2026 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 15/TIK.04-BA/6502/3/2026 tanggal 2 Juli 2026. Melalui Keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara Triwulan Kedua Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Rekapitulasi tersebut meliputi 15 kecamatan dan 109 desa, dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 31.371 orang, pemilih perempuan sebanyak 29.213 orang, sehingga jumlah pemilih berkelanjutan Kabupaten Malinau pada Triwulan Kedua Tahun 2026 sebanyak 60.584 pemilih.

**Catatan -** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Juli 2026. Keputusan ini ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau.